

SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MUARA WAHAU KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kukuh Kurniawan Aji¹, M. Gunthar Riady², Daud Kondorura³

Abstrak

Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya pengawasan khususnya dibidang kebun Plasma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 orang dari pihak Pemerintah desa, 2 orang dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD), 1 orang dari tokoh masyarakat, dan 2 orang dari pihak Perusahaan kelapa sawit PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN). Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) desa dalam proses Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan yang menyebabkan masih ada masyarakat yang menjual kebun Plasma tanpa sepengetahuan pihak Pemerintah Desa dan Koperasi. Kemudian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program Kemitraan dengan PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN) berupa program Sarana Produksi (SAPRODI) dan Plasma, selain itu banyak juga inovasi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan kebun Plasma. Tujuan mengapa Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) menjalin hubungan kerjasama berupa mitra kerja dengan perusahaan yaitu untuk menyejahterakan masyarakat.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Kukuhaji08@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kata Kunci : *sinergitas, mitra kerja, inovasi, kesejahteraan masyarakat.*

Pendahuluan

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai aset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Sebelum masuknya perusahaan kelapa sawit masyarakat Desa Muara Wahau bekerja sebagai nelayan dan berdagang. Tetapi pada tahun 1990 Perusahaan kelapa sawit PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Group masuk di Desa Muara Wahau. Pada tahun 1990 banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kelapa sawit. Pada tahun 1996 perusahaan mulai beroperasi dikarenakan pada tahun itu kelapa sawit sudah bisa di petik hasilnya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 PT. Kelapa Sawit Dharma Intisawit Nusantara bekerja sama dengan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Group untuk mengembangkan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur. Lalu pada tahun 2009 PT. Dharma Intisawit Nusantara memberi bibit kelapa sawit secara cuma-cuma kepada masyarakat setempat, pada awalnya masyarakat tidak ada yang tertarik. Pada tahun 2010 banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan kelapa sawit, kemudian PT. Dharma Intisawit Nusantara membuat program yaitu Program Sarana Produksi (SAPRODI) kelapa sawit, program tersebut yaitu dilakukan dengan cara investasi dana untuk menanam sawit di tahun 2010, kemudian memperoleh hasilnya pada tahun 2017 yang dimana hasil dari investasi tersebut diberikan kepada Koperasi Unit Desa. Setelah itu hasil dari investasi tersebut diberikan oleh masyarakat yang menginvestasikan kelapa sawit kepada Perusahaan. Selain itu peran Koperasi Unit Desa juga membimbing, memfasilitasi, dan menuntun masyarakat untuk berwirausahawan melalui kelapa sawit, koperasi juga memiliki tujuan untuk memandirikan masyarakat Desa Muara Wahau. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada dasarnya semua koperasi yang didirikan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Di Indonesia, Koperasi Unit Desa didirikan oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas,

dana yang di peroleh Koperasi Unit Desa sama halnya dengan koperasi yang lain yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota koperasi tersebut. Selain dari para anggota, dana yang di peroleh koperasi ini juga berasal dari Pemerintah melalui anggaran di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Manfaat pemberdayaan Koperasi Unit Desa juga akan sejalan dengan program-program Pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sejalan dengan yang di harapkan, berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan bahwa yang seharusnya Koperasi menyediakan apa yang dibutuhkan petani tetapi malah sebaliknya.

Kerangka Dasar Teori

Sinergitas

Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Dengan demikian, terdapat 2 suatu sinergi apabila hasil dari gabungan misalnya dua kekuatan akan menghasilkan persamaan matematik sebagai berikut: $1 + 1 > 2$. Dalam kererangka berpikir untuk mengembangkan konsep perilaku kelompok yang membentuk kualitas sinergi, dalam penulisan disertasi Sulasmi (2003) dibedakan tiga dimensi perilaku sebagai berikut, yaitu:

- a. Perilaku Kerjasama yang diartikan sebagai perilaku anggota kelompok yang mengutamakan kebersamaan dalam berbagai aktifitas kerja, dengan cara saling membantu, mendorong, dan berbagi informasi dalam mengatasi permasalahan bersama. Ini adalah perilaku yang didukung oleh semangat kerjasama (co-operative spirit) yang tinggi dari para anggota kelompok.
- b. Perilaku Belajar Inovatif yang diartikan sebagai perilaku anggota kelompok untuk selalu belajar dari pengalaman sebelumnya, mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan, dan tidak henti mencari gagasan-gagasan baru untuk memenuhi tantangan lingkungan. Kelompok yang berperilaku belajar inovatif, didukung oleh para anggotanya yang mempunyai semangat belajar inovatif (innovative spirit).
- c. Intensitas Kerja yaitu keaktifan anggota kelompok yang sangat tinggi dan tuntas dalam menjalankan tugasnya. Intensitas kerja kelompok didukung oleh para anggotanya yang bermotivasi kerja yang tinggi (work spirit).

Pemerintah Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut Leo Agustino (2008) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. (menurut Dra. Sumber Saparin). Menurut H. Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antara instansi pemerintah”, gagasan pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat atau memberi perintah “. (Pranadjaja, 2003: 24).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kedua kalimat di atas dapat kita artikan yaitu, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dari pengertian di atas kita simpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun) Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka Pemerintahan Desa = Pemerintah Desa + Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Koperasi Unit Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip Koperasi. Menurut Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin Widayanti (2005:25) Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri”. Koperasi

Unit Desa adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-koperasi desa yang terdapat didalam wilayah unit desa (Ismojowati 1993:136).

Peraturan antara Koperasi Unit Desa dan Pemerinntah Desa

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/I/2013 yang dijelaskan pada BAB I ayat 1 bahwa Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang di selenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. Selanjutnya pada BAB II pasal 3 yaitu Revitalisasi Koperasi bertujuan memperkokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat (Zastrow, 2000). Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berisi pada Bab I ayat 1 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya. Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan

Sinerrgitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa merupakan cara mencapai tujuan tertentu, disertai penyusunan beberapa upaya agar tujuan dapat tercapai. Sinergitas dijalankan untuk mendukung visi dan misi. Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Bentuk sinergitas

yang dilakukan Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa yaitu melakukan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi, dan penerahan kemampuan secara maksimal. Menurut Mustari (2011:21) bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan. Menurut Agus (2012:25) tanggung jawab adalah orang yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus internal bahwa suatu keyakinan bahwa ia boleh mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya adalah hasil usahanya sendiri. Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012). Penerahan kemampuan bertujuan agar masyarakat dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan maksimal yang berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilakukannya. Berdasarkan penjelasan, maka Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa adalah membuat masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab, selain masyarakat juga Koperasi Unit Desa dan Pemerintah Desa harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian berkontribusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat guna memperoleh hasil maksimal.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dari bulan Mei 2018-selesai.

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian lapangan (*field work research*), penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. *Key informan*: Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan. *Informan*: kepala perkumpulan kelompok nelayan dan nelayan sekitar perairan Indonesia-Malaysia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Koperasi sudah berjalan cukup baik yang dimana fungsi Pemerintah Desa adalah sebagai pelindung dan penasehat guna untuk mengontrol, mengatur dan mengawasi Koperasi. Selain itu juga Pemerintah Desa dan Koperasi mempunyai tujuan yang sama dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut diperkuat berdasarkan perjanjian kerjasama yang berisi bahwa Koperasi harus selalu mengkoordinasikan segala kegiatan kepada Pemerintah Desa. Adapun kerjasama yang dilakukan perusahaan terhadap Pemerintah Desa dan Koperasi yaitu pola Kemitraan. Pola Kemitraan adalah pola kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimana pihak pertama akan melaksanakan Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit diatas lahan Koperasian sekaligus melaksanakan pengelolaan Perkebunan diatas lahan tersebut sampai dengan pinjam pihak kedua kepada pihak pertama telah lunas seluruhnya, dan dilanjutkan dengan perjanjian jual beli TBS (Tandan Buah Segar) sampai dengan satu siklus tanaman (25 Tahun), dan dapat ditambahkan dengan Perjanjian Pengelolaan setelah Pinjam Biaya Pembangunan dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Lunas yang dimana ini sesuai dengan peraturan kerjasama antara PT. Dharma Intisawit Nusantara dengan Koperasi Harapan Baru Desa Muara Wahau pada Pasal 1 mengenai definisi poin 1.3 yaitu Pola Kemitraan.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan koperasi, mereka membuat berbagai macam inovasi guna untuk mempermudah dan menunjang kemajuan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Koperasi. Salah satu inovasi menurut penulis yang menjadi unggulan di Desa Muara Wahau adalah Plasma dan SAPRODI (sarana produksi). Dikarenakan inovasi ini sangat menguntungkan dan hasilnya lumayan, sehingga pendapatan masyarakat dapat bertambah. Lalu inovasi dari Perusahaan berupa program penjualan TBS (tandan buah segar), SAPRODI (sarana produksi), dan plasma. Mengenai TBS juga telah di jelaskan pada Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Koperasi Harapan Baru Desa Muara Wahau yang berisi tentang membeli TBS produksi kebun selama satu siklus (25 tahun) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Timur. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas buah dari hasil perkebunan Kelapa Sawit masyarakat

Pada dasarnya intensitas adalah sebuah kebutuhan atau aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga bentuk intensitas dari uraian di atas bahwa setiap intensitas harus saling ada keterkaitan dan kordinasi serta kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan. Intensitas Perusahaan kepada Pemerintah desa dan Koperasi yaitu berupa pelatihan guna meningkatkan kualitas dari masyarakat desa itu sendiri agar dapat berguna untuk kedepannya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perilaku kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program Kemitraan dengan PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN) berupa program Sarana Produksi (SAPRODI) dan Plasma. Kerjasama yang dilakukan antara PT Dharma intisawit, Koperasi Harapan Baru, dan Pemerintah desa sudah berjalan baik yang dimana sesuai perjanjian Kerjasama antara PT Dharma Intisawit dengan Kopersi Harapan Baru tentang kerjasama pada Pasal 9 yang berisi bahwa aspek sosial dan permasalahan merupakan lingkup kerja dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak kedua (Koperasi).

Inovasi antara Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau yaitu berupa sistem simpan pinjam, polaso, dan penanaman saham. Selain itu juga inovasi antara Pemerintah Desa, Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau, dan PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN) yaitu berupa inovasi Sarana Produksi (SAPRODI), Plasma, dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Adapun salah satu inovasi yang dianggap oleh masyarakat setempat belum berjalan dengan baik berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu inovasi Plasma yang dimana masih adanya masyarakat yang menjual kebun Plasma, pada dasarnya kebun Plasma tidak boleh di perjual belikan. Inovasi yang sudah ada dilakukan dengan baik agar dapat berpengaruh serta bermanfaat yang baik.

Intensitas Kerja antara Pemerintah Desa, Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau, dan PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN) yaitu Mekanisme pelaksanaan kemitraan yang berdasarkan pada perjanjian tertulis antara Pemerintah Desa, Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau, dan PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN) yang sudah terealisasi dengan baik. Hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan bibit dan pemasaran hasil panen, sedangkan hak-hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil panen yang berasal dari petani. Kewajiban yang dilakukan petani yaitu memberikan hasil panen kelapa sawit yang berkualitas / TBS (Tandan Buah Segar), sedangkan kewajiban dari perusahaan yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh petani seperti hasil panen. Selain itu untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan kepada masyarakat atau petani yang belum terlalu memahami tentang kelapa sawit agar bisa mendapatkan hasil panen buah yang baik.

Perlunya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan program bermitra, bukan hanya ingin menuntut tetapi juga perlunya tanggung jawab dan pelaksanaan kewajiban sebagai mitra kerja. Sebaiknya Pemerintah Desa dan Koperasi harus meningkatkan pengawasan mengenai kebun Plasma agar tidak adanya lagi penjualan kebun Plasma. selain itu juga Pemerintah Desa dan Koperasi harus membuat inovasi baru agar masyarakat tidak lagi menjual kebun Plasma dengan alasan tidak punya uang. Perlunya pelatihan seputar Perkebunan kelapa sawit dan manfaat dari Inovasi guna meningkatkan kualitas SDM bagi

masyarakat Desa. Keaktifan anggota Koperasi harus sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya agar tidak adanya lagi kelalaian dalam menjalankan tugas.

Daftar Pustaka

- Augustino, Leo. 2008. Dasar_dasar Kebijakan publik CV. Al fabeta Bandung.
- Agus. 2012. Tanggung jawab dan Kesejahteraan
- Ahira, Anne. 2012. Kontribusi meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidup
- Chaniago, Arifinal dan Sirdjudin , Ijod dalam Wiwin Widayanti 2005. Koperasi Unit Daerah.
- Deardorff, D.S., & Williams, G. 2006. Synergy Leadership in Quantum Organizations. Fesserdorff Consutants.
- Ismojowati, 1993, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Mustari. 2011. Kesejahteraan Masyaratakat Desa
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suud, Muhammad, 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat MemberdayakanRakyat.Bandung : PT.Refika Pratama.
- Sulasm, S. 2003. Kontribusi Perilaku Kelompok, Karakteristik Anggota Kelompok dan Kepemimpinan Pada Usaha Untuk Membangun Kualitas Sinergi, Disertasi, Institut Teknologi Bandung, tidak diterbitkan.

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi No.01/Per/M. KUKM/I/2013.
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentangg Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian.

Sumber Internet

- Bambang Budhijana. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Perkebunan Kelapa Sawit di Lampung. [https://www.academia.edu/3947980/Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Perkebunan Kelapa Sawit](https://www.academia.edu/3947980/Strategi_Peningkatan_Kesejahteraan_Masyarakat_Petani_Perkebunan_Kelapa_Sawit) (diakses 21 November 2018).
- I Saputra dkk. 2017. Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. "E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata. Vol. 6, No. 2, ISSN: 2301-6523. <https://media.neliti.com/>

Media/punlication/165248-ID-pola-kemitraan-usaha-tani-kelapa-sawit-k.pdf (diakses 21 November 2018)

Written By Hendra Simaremare on Minggu, 13 Juni 2010 16.17. Kecamatan Siempat Rube Dalam. Apa itu Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa? <http://siempatrube.blogspot.co.id/2010/06/apa-bedanya-pemerintahan-desa.html> (diakses 20 Februari 2018).

Zastrow, Charles. 2000. Introduction to Social Work and Social Welfare. United States : Brooks Cole.